

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat pada era saat ini telah membawa perubahan pada masyarakat. Arus informasi dan perkembangan teknologi penunjangnya menjadikan teknologi informasi berperan pada hampir seluruh bagian kehidupan manusia. Berbagai hal yang sebelumnya memerlukan biaya besar dan waktu yang lama seiring perkembangan dan bantuan teknologi yang canggih dapat diselesaikan secara efektif, cepat dan mudah.

Sudah tidak diragukan lagi di jaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kekuatan sosial media membawa pengaruh yang besar. Hanya dengan sering membuat status di *facebook*, sering mengunggah gambar dagangan ke *instagram* setiap hari bisa sangat meningkatkan keuntungan bisnis. *Endorsement* ini adalah salah satu teknik *marketing* yang kini semakin sering digunakan, karena caranya cukup mudah dan sederhana. Caranya bermacam-macam antara lain: pelaku usaha meminta *customer* untuk berfoto dengan produk yang dibelinya atau pelaku usaha memberikan produknya secara cuma-cuma kemudian *customer* berfoto dengan produk tersebut, dengan diberi keterangan (*caption*) yang menceritakan tentang keunggulan produk tersebut atau sekedar memberikan testimoni terhadap produk tersebut. Tujuannya adalah agar semakin banyak mengenal produk dan mengikuti (*follow*) akun *instagram* milik pelaku usaha, dan tentunya membeli produk tersebut.

Endorsement tersebut banyak dilakukan oleh *public figure*, misalnya artis, selebgram, youtuber, vlogger, beautyblogger dan masih banyak lainnya. Sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa kekuatan media sosial sudah sangat banyak membawa pengaruh yang besar. *Endorsement* yang dilakukan di media sosial biasanya dilakukan oleh pelaku seperti *online shop*, yang di mana biasanya *online shop* tidak perlu membuka toko untuk berbisnis. Para pelaku *online shop* tersebut hanya dengan menggunakan media online untuk berbisnis. Bisnis online menjadi ladang penghasilan baru bagi para pelaku usaha di masa pandemi Covid-19 ini. Karena sudah bias mendapatkan penghasilan tanpa harus bersusah payah untuk mencari pekerjaan di luar rumah.

Bisnis tersebut berupa penjualan produk kecantikan (makeup), pakaian, makanan, boneka, obat – obatan, pakaian, sepatu, handphone, jam tangan dan lain sebagainya yang dimana dapat di temui di berbagai media sosial. *Online shop* tersebut biasanya meng-endorse *public figure* yang mereka rasa memiliki banyak peran dan *followers* (pengikut) di media sosial. Media sosial yang banyak digunakan oleh *online shop* biasanya adalah instagram. Instagram merupakan suatu aplikasi yang dimana banyak fitur – fitur yang dapat digunakan oleh berbagai *online shop* untuk lebih memudahkan dalam mempromosikan produk – produk yang mereka punya. Para pelaku bisnis *online shop* tersebut biasanya melakukan endorse kepada para selebgram dan artis, yang dimana biasanya tarif para selebgram tidak akan semahal para artis terkenal.

Secara harafiah kata *endorsement* artinya dukungan atau saran.¹ Dalam praktek perjanjian *endorsement* ini pun sebenarnya secara langsung mendukung sebuah produk (mendukung produk pelaku usaha untuk dibeli atau dipakai oleh masyarakat pengguna instagram) atau menyarankan masyarakat pengguna instagram untuk membeli dan memakai suatu produk tertentu.

Namun jika diartikan secara luas, *Endorsement* merupakan sebuah bentuk dukungan dari seseorang terhadap suatu produk/jasa dan menyarankan kepada orang lain untuk menggunakan produk/jasa tersebut. Biasanya *Endorsement* hasil kerja sama antara dua belah pihak yaitu pemilik produk dan orang yang menjalankan endorse.²

Perjanjian *endorsement* di media sosial tersebut biasanya dilakukan dengan sebuah media chat, yang dimana dapat dilakukan di berbagai media sosial, misalnya Whatsapp, Line, Email dan juga dapat dilakukan melalui aplikasi instagram yaitu *direct message* (pesan langsung). Biasanya para *public figure* akan memberikan kontak yang dapat dihubungi untuk melakukan kerja sama *endorsement* tersebut.

Ada juga *endorsement* yang dilakukan dengan bertatap langsung, antara pihak pertama (*Online shop*) dan pihak kedua (*Public Figure*) untuk membuat perjanjian. Misalnya suatu merek tertentu ingin meng-endorse artis. Maka dibuatlah suatu perjanjian yang dimana dalam perjanjian tersebut adanya sebuah prestasi yang harus dilakukan. Artis yang di-endorse oleh brand tersebut biasanya

¹ Pengertian *Endorsement*, melalui : (<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-endorsement/>), pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 13.03 WIB.

² Ali Hidayat, *Pengertian Endorse atau Endorsement Dan Cara kerjanya*, melalui : (<http://www.intanblog.com/pengertian-endorse-atau-endorsement/>), pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 13.11 WIB.

harus menggunakan merek tersebut pada saat kapan pun. Misalnya saja produk sepatu Nike mengendorse Cristiano Ronaldo.³ Maka Cristiano Ronaldo dalam perjanjian harus melaksanakan prestasinya yaitu harus menggunakan produk dari merek Nike dimanapun dan tidak menggunakan produk dari merek lain misalnya Adidas, New Balance, Puma, Fila dan lain sebagainya.

Teknik *endorsement* ini sebenarnya merupakan perjanjian karena melibatkan dua belah pihak dan menghasilkan prestasi (hak dan kewajiban) bagi para pihak yang melakukan perjanjian *endorsement* ini. Sebagai contoh, pihak pertama sepakat dengan pihak kedua melalui chat untuk memberikan sejumlah barang dan uang kepada pihak kedua dengan harapan pihak kedua dapat mengunggah atau mempromosikan produk dari pihak pertama.

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, “perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”⁴

Pemilik bisnis online dalam melakukan transaksi elektronik seringkali dihadapkan kepada permasalahan, khususnya dalam melakukan kerjasama endorse melalui situs jejaring sosial Instagram. Pemasaran yang dilakukan oleh selebgram disebut *Endorser*. Selain itu *endorser* pada situs jejaring sosial Instagram seringkali tidak memberikan jaminan kepastian terhadap pihak yang bertransaksi dengannya.

³ Staff, *Brand Endorsed By Cristiano Ronaldo in 2018*, melalui : [\(https://aksharit.org/2018/02/06/brands-endorsed-by-cristiano-ronaldo/\)](https://aksharit.org/2018/02/06/brands-endorsed-by-cristiano-ronaldo/), pada tanggal 01 Oktober 2020, pukul 22:02 WIB.

⁴ Subekti, *Hukum perjanjian, Cet. XIII*, Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 1

Apalagi Pada masa pandemic seperti ini banyak para *public figure* yang menurunkan harga *endorsement* dengan cara mengadakan diskon sebesar 10% sampai dengan 50% dari harga normal. Meskipun harga *endorsement* tersebut berkurang sangat jauh dari harga aslinya maka pelayanan yang akan diberikan oleh selebgram tersebut akan sangat kurang atau tidak professional seperti biasanya. Jadi sangat memungkinkan para selebgram mengabaikan kewajibannya untuk mempromosikan suatu produk dengan sebaik-baiknya.

Perlindungan bagi masyarakat memiliki dimensi yang banyak, salah satunya adalah perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan masyarakat yang melakukan perjanjian elektronik atau perjanjian online. Perlindungan bagi masyarakat merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan yang diatur hak dan kewajibannya secara hukum sehubungan dengan itu, apabila para pihak mengalami kerugian dalam melakukan perjanjian, maka dapat dikatakan masyarakat belum mendapatkan perlindungan hukum.

Sistem *e-commerce* pada zaman sekarang ini akan semakin mempermudah perkembangan bisnis online, walaupun tidak akan terlepas dari terjadinya wanprestasi atas perjanjian yang telah dilakukan. Pada praktiknya, Pemilik Bisnis sebagai pihak pengguna jasa endorse seringkali menderita kerugian yang disebabkan oleh Selebgram. Hal demikian diperkuat dengan realitas yang memperlihatkan bahwa konsumen dalam transaksi bisnis elektronik selalu menanggung beban risiko yang ditanggung oleh produsen atau pelaku usaha.⁵

⁵ Imam Syahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm 1.

Kedudukan yang tidak seimbang antar para pihak pun memungkinkan timbulnya pelanggaran hak yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Banyak kasus yang terjadi akibat dari ketidak seimbangan antar para pihak dalam melakukan transaksi, khususnya dalam bidang e-commerce. Salah satu yang seringkali terjadi adalah terkait wanprestasi dalam perjanjian kerjasama endorse. Dalam perjanjian jasa endorse melalui instagram yang dilakukan antara selebgram dengan Pemilik bisnis online.

Secara singkat pemilik bisnis menghubungi selebgram yang menyediakan jasa endorse melalui e-mail. Kemudian diberikan persyaratan kerjasama oleh Pemilik bisnis online berupa mekanisme pengiriman barang dan harga fee, produk barang yang akan dipasarkan dipilih sendiri oleh selebgram, dan pengunggahan foto maksimal tiga minggu setelah barang diterima, walaupun persyaratan telah dicantumkan dengan jelas, setelah jatuh tempo, selebgram tetap tidak mengunggah foto yang memasarkan produk barang dari pemilik bisnis ke Instagram.

Setelah melewati enam minggu Selebgram tidak melakukan kewajibannya untuk mempromosikan produk barang dari pemilik bisnis ke Instagram, sementara barang dan fee atas jasa *endorsement* sudah dikirimkan dan diterima oleh Selebgram. Pemilik bisnis terus mengingatkan Selebgram untuk memenuhi prestasinya melalui aplikasi chatting, akan tetapi selebgram bersikap melalaikan kewajibannya tanpa memberikan keterangan apapun. Setelah beberapa kali pemilik bisnis berusaha untuk mengingatkan selebgram, kemudian foto yang memasarkan produk dari pemilik bisnis baru diunggah. Tindakan selebgram

tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik bisnis, baik rugi waktu, uang dan tenaga juga menghilangkan keuntungan yang didapat dari *endorsement* yang seharusnya diperoleh oleh pihak pemilik bisnis.

Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa perjanjian *endorsement* bisa dilakukan melalui media elektronik. Secara tidak langsung berarti perjanjian *endorsement* ini termasuk kedalam transaksi elektronik, karena pengertian transaksi elektronik itu sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa sebagai berikut:⁶

” Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Kemudian jika dilihat kembali dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan juga, bahwa sebagai berikut:⁷

” Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”

Berarti dapat dikatakan para pihak yang mengadakan transaksi elektronik dalam hal ini yaitu sebuah perjanjian *endorsement* harus berdasarkan itikad baik.

Jika kita lihat dari salah satu kasus yang telah saya sebutkan terhadap *public figure* yang telah mengabaikan kewajibannya, maka disini *public figure* tidak memiliki itikad baik yang dimana hal ini bertentangan dengan pernyataan di

⁶ Lihat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat 2.

⁷ Lihat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 ayat 2.

dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah saya sebutkan tadi.

Tabel : hasil wawancara secara online dengan beberapa pemilik bisnis.

No	Nama <i>online shop</i>	Jumlah endorse	Penjelasan
1.	Rstr_hijab	10 kali	Tidak pernah di upload , akhirnya setelah 3 minggu lebih setelah diingatkan kembali melalui chat akhirnya di upload juga.
2.	Go-get catering	60 kali	<ul style="list-style-type: none"> - Posting nya lama - Dalam perjanjian akan diposting sebanyak 6 kali tapi hanya di posting 3 atau 4 kali - Pesan yang disampaikan oleh selebgram nya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh owner

3.	Pan bo indonesia	Banyak	<p>- Selebgram kurang teliti dalam membaca penjelasan dari owner (owner telah menjelaskan bahwa produk ini adalah produk dairy dan ketahannya hanya 3 hari, tapi selebgramnya baru review hari ke 5 dan bilang sudah basi sehingga selebgram meminta dikirimkan ulang produknya)</p> <p>- Feedback nya kurang bagus ditambah selebgramnya meminta bayaran dan meminta dikirimkan produknya sangat</p>
----	------------------	--------	---

			<p>banyak</p> <p>- Tidak diupload selama 3 minggu</p>
4.	Basoacil_acil	50 kali	Tidak pernah di upload meskipun produk nya sudah dikirimkan namun free endorse
5.	Rf beauty skin	2 kali	Review dari selebgrannya kurang natural
6.	Styleist.id	6 kali	Hanya feedback nya saja yang kurang bagus
7.	New tumblr.id	5 kali	Hanya feedback nya saja yang kurang bagus
8.	Garisya official	5 kali	Hanya feedback nya saja yang kurang bagus
9.	Noni hijab	Banyak	Tidak ada pengalaman yang mengecewakan

10.	Sanjaya_berjaya	20 kali	Tidak ada pengalaman yang mengecewakan
11.	Panggonemasker	10 kali	Tidak ada pengalaman yang mengecewakan
12.	Bestea Batam	6 kali	Tidak ada pengalaman yang mengecewakan
13.	Ameea.id	8 kali	Tidak ada pengalaman yang mengecewakan
14.	Cashingshop.sby	1 kali	Tidak ada pengalaman yang mengecewakan
15.	Dailyfacemask_	10 kali	Tidak ada pengalaman yang mengecewakan
16.	Hutmun.ge.sda	20 kali	Tidak ada pengalaman yang mengecewakan

Dari hasil wawancara diatas ada bebrapa *online shop* yang memiliki pengalaman yang buruk terhadap *endorsement*. Dari mulai mengalami kerugian uang ataupun waktu mereka. Persyaratan *endorse* dalam praktiknya ditentukan oleh selebgram secara sepihak, sedangkan pemilik bisnis online hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian yang diberikan oleh selebgram tersebut. Dengan demikian, Pemilik bisnis pada perjanjian *endorse* melalui instagram ini pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan karenanya diperlukan perlindungan hukum yang jelas baginya. Perlindungan bagi warga negara sebagai

individu maupun kelompok merupakan sisi yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, karena tanpa adanya perlindungan yang menimbulkan rasa aman bagi rakyat tidak mungkin tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat.⁸

Dengan munculnya berbagai permasalahan hukum yang ada seperti yang salah satunya yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya, yaitu mengenai perjanjian *endorsement* yang dilakukan oleh para pihak melalui media sosial yang biasanya dalam perjanjian tersebut tidak adanya ketentuan untuk pertanggung jawaban apabila produk yang mereka promosikan tidak sesuai dengan apa yang telah diiklankan atau yang telah dipromosikan di media sosial, sehingga tidak adanya pertanggung jawaban yang pasti kepada konsumen apabila adanya timbul sebuah resiko.

Di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur tentang transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam beberapa aspek pengaturannya, undang-undang ini didasarkan kepada KUHPperdata. Oleh sebab itu, untuk membahas dan mengkaji sejauh mana Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tetap berdasarkan KUHPperdata mampu melindungi para pihak yang melalui transaksi melalui internet, khususnya apabila terjadi wanprestasi perjanjian elektronik yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM**

⁸ Taufik Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 62.

BAGI PEMILIK BISNIS DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik bisnis online apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram melalui media sosial ?
- b. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis di atas maka tujuan penelitian yang diajukan yakni:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam bagian Hukum Perdata pada khususnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang wanprestasi dalam perjanjian online antara selebgram dengan pemilik bisnis online melalui instagram dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, pemilik bisnis online dan konsumen atau masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam kegiatan ekonomi melalui media elektronik agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi e-

commerce dan menghindarkan dari itikad buruk dengan mengkaji konsekuensinya serta untuk dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan pelaksanaan pengawasan dari pemerintah dalam tujuannya mencapai kesejahteraan rakyat.



E. Kerangka Pemikiran

Penulis mengkaji permasalahan hukum pada skripsi ini menggunakan beberapa landasan pemikiran. Teori hukum yang penulis gunakan adalah teori kepastian hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Demikian juga dengan kegiatan yang dilakukan dalam endorment, perlunya ada kepastian hukum didalamnya dimana dapat melindungi setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku dalam kegiatan transaksi tersebut. Semua manusia memerlukan kepastian hukum sehingga setiap haknya dapat terlindungi. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa di jawab secara normatif bukan sosiologi.⁹

Menurut Kelsen, ” hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.” Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Menurut Utrecht, “ kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengkaji perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengkaji apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”¹¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch “ keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.” Beliau berpendapat bahwa “ keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.” Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹²

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Dasar yuridis Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu – satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Supremacy

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹² *Ibid*, hlm.95.

of law). Dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum oleh sebab itu di perlukannya ada peraturan mengenai kegiatan endorsment tersebut. Harus adanya hukum yang jelas untuk mengatur kegiatan tersebut sehingga tidak adanya pihak yang hanya diuntungkan akan kegiatan tersebut dan adanya pihak di rugikan. Apabila hukum tersebut telah tercapai maka keadilan juga akan tercapai didalamnya. Maka akan adanya kesetaraan terhadap hak dan kewajiban setiap masyarakat. Seperti yang ada dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Ini merupakan dasar dan untuk menjamin setiap warga negara termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak – hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Teori yang kedua adalah teori keadilan yang dimana dicetuskan oleh Aristoteles. Pada dasarnya pandangan keadilan ini merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap

orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹³

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴

Teori keadilan tersebut juga di perlukan dalam kegiatan endorse, yang dimana dalam kegiatan tersebut harus dilakukan dengan jujur. Apabila dilakukan dengan jujur dan terbuka maka tidak akan adanya para pihak yang akan dirugikan khususnya konsumen. Apabila pihak tidak dirugikan maka mereka mendapatnya hak – hak mereka. Apabila perolehan hak terpenuhi maka dapat di katakan adil untuk para pihak. Keadilan juga harus ada diberikan kepada para konsumen. Yang seharusnya konsumen berhak mengkaji tentang kebenaran dari produk yang dipromosikan tersebut.

Teori yang selanjutnya adalah teori perlindungan hukum. Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

¹³ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,1996, hlm. 11-12

¹⁴ *Ibid*, hlm.12.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan responsif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

¹⁶ *Ibid*, hlm.69.

keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.¹⁸ Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perjanjian secara umum ditegaskan oleh KUHPer pada Pasal 1313 telah ditegaskan bahwa sebagai berikut:¹⁹

“ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri.”

Sedangkan Menurut Subekti, “ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.”²⁰ Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPer yaitu sebagai berikut :

¹⁷ *Ibid*, hlm.54

¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm.118.

¹⁹ Lihat kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313.

²⁰ Subekti, *Op.cit.*, hlm.1

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Semuanya merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, dan syarat tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni syarat subyektif yang berisi syarat pertama juga syarat kedua, dan syarat obyektif yang berisi dari syarat ketiga, juga syarat keempat.

Suatu perjanjian pastilah berakibat mengikat para pihak yang melakukan perjanjian atas apa yang telah diperjanjikan, akibat tersebut antara lain:

1. Asas “janji itu mengikat”

Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang. jadi para pihak dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang mereka sendiri.²¹

Isi keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian, padahal isinya ditentukan atau dalam hal-hal tertentu dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri karena isinya mereka tentukan sendiri, maka orang sebenarnya terikat pada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya.

²¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 358.

2. Asas kebebasan berkontrak

Dalam kebebasan berkontrak hanya diatur pada Pasal 1337 KUHPer, bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan asusila, ketertiban umum dan undang-undang.

Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Akibat yang paling signifikan adalah bahwa menurut Pasal 1338 bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan. Sungguh- sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dibuat dalam bentuk akta. Bentuk akta dibagi dalam 2 macam bentuk yaitu; Akta otentik dan Akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

“suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Sedangkan Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.²² Dalam Pasal 1875 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.”

Selanjutnya Pasal 1871 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka. Selain sekedar apa yang dituturkan itu adalah hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Dalam setiap perikatan paling sedikit terdapat dua subyek hukum yaitu kreditur dan debitur. Kreditur berhak atas prestasi, sedangkan debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi ini disebut schuld. Selain dari pada schuld, debitur juga berkewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya yang disebut haftung, sedangkan pada kreditur terdapat hak atas prestasi dan hak atas pemenuhan prestasi.

²² Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.62.

Namun, undang-undang kadang mengadakan pengecualian, sehingga pada debitur tidak selalu ada schuld dan haftung.²³

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) telah di atur hal – hal apa saja yang tidak boleh di lakukukan oleh para pelaku usaha. Seharusnya hal – hal tersebut dicantumkan dalam perjanjian. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan antara satu sama lainnya yang memiliki hubungan yaitu antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan itu diaturlah dalam suatu peraturan perundang – undangan upaya guna mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha agar berjalan baik. Di dalam Pasal 1 angka (1) UUPK dijelaskan bahwa sebagai berikut:²⁴

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. “

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai usaha untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha.

Dalam Pasal 4 UUPK disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman,

²³ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.190.

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1.

aman dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan karena memakai atau mengkonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahannya, dan maupun segi kualitasnya harus mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Pelaku usaha wajib mencantumkan label produknya, sehingga konsumen dapat mengkaji adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya atau menerangkan secara lengkap perihal produknya sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut cocok baginya.²⁵

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam hal memproduksi pelaku usaha diharuskan bertindak jujur dalam memberi informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik bagi dirinya.
3. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai produknya diharuskan memberikan informasi yang jujur, benar, dan jelas sehingga tidak mengelabui atau membodohi konsumen. Karena itu pemanfaatan media informasi oleh produsen, baik dengan iklan dan media lainnya hendaknya dilandasi kejujuran dan niat baik, sehingga konsumen yang telah menentukan pilihannya atas suatu produk berdasarkan informasi yang tersedia berhak untuk mendapatkan produk tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang tertera di dalam informasi.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Apabila setelah mengkonsumsi konsumen merasa dirugikan atau dikecewakan karena ternyata produk yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya, pelaku usaha seharusnya mendengarkan keluhan itu dan memberikan penyelesaian dengan baik.”

Termasuk dalam hal ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya setelah mengkonsumsi produk tersebut atau jika produk tidak sesuai dengan perjanjian atau jika produk tidak sebagaimana mestinya.²⁶

²⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Baksi, Bandung, 2006, hlm.41.

²⁶ *Ibid*, hlm. 11.

Kemudian berdasarkan Pasal 7 UUPK bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produknya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi.²⁷

Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁸

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁹ Perjanjian online berupa perjanjian *endorsement* merupakan jenis perjanjian tidak bernama dan tidak diatur secara khusus karena berupa perkembangan dalam masyarakat. Hukum yang berperan sebagai alat pembaharuan sosial harus dapat digunakan untuk memberikan jalan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan- perkembangan di bidang teknologi.

²⁷ Liya Sukma, *Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen*, Syiar Hukum, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. 14, No. 2, Bandung, 2012, hlm. 9.

²⁸ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 45.

²⁹ Subekti, *Op.cit.*, hlm.1.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk mengadakan perjanjian. Hal ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan mengadakan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum.³⁰

Perkembangan transaksi perdagangan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembaharuan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa sebagai berikut:³¹

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat penegakan terhadap pengakuan kontrak yang dibuat secara elektronik. Pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa sebagai berikut:³²

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 88.

³¹ Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat 2.

³² Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat 17.

Dengan demikian, pada dasarnya kontrak elektronik merupakan sebuah perjanjian yang perbuatannya dilakukan melalui sistem elektronik. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat yang harus didukung oleh itikad baik para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 17 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Perjanjian online berupa perjanjian *endorsement* ini lahir karena adanya penawaran dan penerimaan. Suatu penawaran dari offeror menunjukkan keinginannya untuk membuat kontrak. Pada saat penawaran diterima oleh oferee dengan segala ketentuan dan persyaratannya. Maka ketika itu lahir sebuah kesepakatan dimana kedua belah pihak terikat secara sah menurut hukum di dalam suatu kontrak.³³

³³ M. Arsyad Sanussi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2007, hlm. 57.

Perjanjian online berupa perjanjian *endorsement* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara elektronik dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah. Hal ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) yang dirumuskan sebagai berikut:

“Bahwa keberadaan Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sisten Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan pembuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Pelaksanaan dari perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi setiap pihak yang melaksanakannya. Dalam setiap perjanjian yang dibuat tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Pada praktik perjanjian online berupa perjanjian *endorsement* ini, hak-hak Pemilik bisnis sebagai pengguna jasa selebgram sangat sering diabaikan. Kelalaian selebgram tersebut dapat tercermin dalam tindakan wanprestasi yang dilakukan terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik bisnis.

Tindakan wanprestasi dalam kenyataannya juga sering terjadi. Khususnya dalam praktik perjanjian online berupa perjanjian endorse. Misalnya, setelah menerima produk dan pembayaran *fee*, Selebgram sebagai pelaku usaha tidak memenuhi prestasinya untuk mempromosikan produk barang dan/atau jasa dari pemilik bisnis online, melakukan prestasi tidak sesuai dengan perjanjian, atau pelaku usaha terlambat melakukan promosi barang dan/atau jasa serta berbagai contoh tindakan wanprestasi lainnya.

Selanjutnya juga ada kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 dikatakan bahwa sebagai berikut: ³⁴

- 1) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.
- 2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:
 - a. iktikad baik;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. kewajaran.

Kemudian di dalam Pasal 46 juga dijelaskan bahwa sebagai berikut: ³⁵

- 1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
- 2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terdapat hal tertentu; dan
 - d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu juga di dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak. Hal tersebut telah di jelaskan dalam Pasal 49, bahwa sebagai berikut : ³⁶

- 1) Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.

³⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 45.

³⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 46.

³⁶ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 49.

- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
- 3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
 - b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh Pengguna Sistem Elektronik.

Terakhir ada kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam Peraturan tersebut diatur secara jelas di dalam Pasal 3 bahwa para pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik harus berdasarkan itikad baik.³⁷ Di dalam Pasal 26 juga dijelaskan bahwa Pelaku Usaha juga wajib dalam melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha.³⁸ Selain itu juga di dalam pasal 28 di jelaskan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik wajib menyimpan dan menyediakan bukti transaksi yang sah. Bukti transaksi tersebut dinyatakan secara sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi.³⁹

³⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 3.

³⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 26.

³⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 28.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴⁰ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁴¹ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁴² Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.⁴³

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat di pahami.

Untuk dapat mengkaji dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm. 26.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 42.

ilmiah. Metode penelitian yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode yuridis normatif dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya kekaburan maupun kekosongan hukum.⁴⁴ Penulis memilih tipe penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian hanya terdapat dalam peraturan perundang- undangan mengenai perjanjian, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).⁴⁵

Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan

⁴⁴ Jhonny Ibrahim, *Op.cit.* hlm. 40.

⁴⁵ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm.295.

dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁴⁶ Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.⁴⁷

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :⁴⁸

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,⁴⁹ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 57.

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

⁴⁸ Onny Hanitijo Soemitro, *op. cit*, hlm. 12.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "suatu tinjauan singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 200682, hlm. 11.

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,⁵⁰ berupa buku- buku yang memiliki kolerasi dengan penulisan skripsi ini.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵¹ Bahan hukum tersier dalam penulisan makalah ini meliputi kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.⁵² Yang mana hanya sebagai data penunjang saja.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

- a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang dipenuhi melalui bahan-bahan kepustakaan.⁵³ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan wanprestasi dalam perjanjian online.
- b. Wawancara yaitu mendapatkan data secara langsung dari responden sesuai dengan judul skripsi atau sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan. Adapun

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 12.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 13.

⁵² *Ibid*, hlm. 52.

⁵³ *Ibid*, hlm. 52.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu :

Proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut intervier.⁵⁴

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan catatan- catatan.

b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara dengan beberapa pemilik bisnis yang merupakan proses tanya jawab secara online melalui *Direct Message* (pesan langsung) di aplikasi Instagram maupun media social lainnya seperti Whatsapp.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data- data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 71-73.

analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang yang berisi mengenai permasalahan yang akan ditulis dan alasan mengapa penulis memilih judul tersebut. Selanjutnya adalah Identifikasi Masalah memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam bab Pembahasan. Selanjutnya Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan baik secara praktis maupun teoritis. Selanjutnya Kerangka Penelitian berupa teori yang digunakan dalam memecahkan masalah, dan Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang.

BAB II : TINJAUAN TEORI TENTANG PERJANJIAN ENDORSEMENT ANTARA ENDORSER DENGAN PEMILIK BISNIS ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL

Mengenai perjanjian *endorsement* yang terjadi melalui media sosial, terlebih dahulu penulis akan mengkaji dasar-dasar ilmu yang ada hubungannya dengan perjanjian khususnya dalam penelitian ini perjanjian *endorsement*.

BAB III : PEMBAHASAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK BISNIS DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT MELALUI

MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pada bagian pertama, penulis menjabarkan mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik bisnis online apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram melalui media sosial . Kedua, penulis menguraikan mengenai penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis menyimpulkan apa yang telah menjadi jawaban dalam bab 3 tulisan ini. Sekaligus memberikan saran yang dirasa perlu untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, terutama di bidang Perjanjian melalui media sosial dan sistem kegiatan promosi di media sosial.